

ANGGUR BARU DALAM KIRBAT LAMA

AL. ANDANG L. BINAWAN, SJ

Kiranya, tidak terlalu berlebihan kalau dalam wacana hak asasi manusia, Gereja Katolik pasca-Konsili Vatikan II bisa diibaratkan sebagai seorang bapak muda yang ingin mendidik anaknya dengan pandangan yang lebih baru tentang manusia. Berbeda dengan ayahnya (ayah dari bapak muda tadi), dalam pandangannya itu anak yang baik adalah anak yang suka bertanya dan aktif. Sayangnya, sekarang ini bapak muda ini, karena dia anak satu-satunya, harus tinggal di rumah ayahnya yang telah dianggap 'keramat' sebagai monumen keluarga. Rumah lama ini bergaya kuno dengan banyak pilar, sehingga tidak memungkinkan seorang anak berlari-lari dengan leluasa. Dengan kata lain, rumah ini sebenarnya kurang memungkinkan bapak muda ini untuk mewujudkan pandangan-pandangannya dalam mendidik anak. Demikianlah, Gereja masa kini pun mempunyai konsep-konsep yang berbeda dengan 'ayahnya', yang adalah Gereja Katolik ante-Konsili Vatikan II.¹ Sayangnya, pandangan yang cukup progresif itu tidak ditempatkan dalam struktur yang baru. Dalam bahasa Yesus, anggur yang baru masih ditempatkan dalam kirbat yang lama.

Kemenduaan Gereja

Sikap Gereja terhadap hak asasi manusia memang mendua. Ada dua kemenduaan yang cukup jelas. Yang pertama adalah kemenduaan secara historis. Meski saat ini Gereja, khususnya dengan Paus Johannes XXIII, Paus Paulus VI, dan Paus Yohanes Paulus II, dikenal sebagai pendekar pembela hak asasi manusia,² di masa lalu, terutama di abad ke-19, sikap Gereja terhadap hak asasi manusia negatif. Bahkan, hak asasi manusia dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan Gereja. Enziklik *Mirari vos* (1832, oleh Paus Gregorius XVI) mengutuk liberalis-

me dan kebebasan nurani, dan *Syllabous errorum*-nya Paus Pius IX tahun 1864 mengutuk modernisme dan semua bentuk demokrasi.

Kemenduaan yang kedua bersifat struktural. Gereja sendiri kelihatan 'setengah hati' dalam menerapkan konsep hak asasi manusia dalam Gereja. Hal ini tampak dalam istilah yang dipakai dalam hukum Gereja. Memang, Gereja dengan hukumnya yang baru,³ telah memasukkan beberapa kanon yang menjamin hak-hak kaum beriman dalam Gereja. Meski demikian, istilah yang dipakai dalam judul I dan II dari bagian I buku I serta bab III dari judul III buku II mencerminkan kemenduaan itu. Ketiganya memakai kata-kata kewajiban dan hak-hak (*obligationibus et iuribus*), sehingga tidak ada perbedaan berarti antara hak dan kewajiban, bahkan terkesan bahwa Gereja mendahulukan kewajiban daripada hak. Memang, dalam hal ini Gereja berpandangan bahwa hak tidak bisa dipisahkan secara tajam dari kewajiban,⁴ lebih-lebih kalau menyangkut hak umat beriman.

Hak-hak umat beriman, dalam pandangan Gereja, memang tidak identik dengan hak-hak asasi manusia. Ada dua alasan sehubungan dengan hal ini. Pertama, hak asasi manusia menurut Gereja bersifat komunitarian sehingga berkaitan erat dengan kewajiban seperti dikatakan di atas. Tidak ada hak yang terpisah dari kewajiban. Begitulah Gereja berpendapat. Kedua, Gereja melihat bahwa iman adalah rahmat sehingga umat beriman tidak bisa menuntut hak-haknya. Sebaliknya, umat beriman, dalam konteks ini, mempunyai lebih banyak kewajiban daripada hak. Adalah kewajiban umat beriman untuk menanggapi rahmat panggilan itu melalui baptis yang diterimanya. Di lain pihak, pola hubungan hak umat beriman dengan Gereja tidak bisa disejajarkan dengan pola hubungan hak asasi manusia dengan negara, karena dalam pandangan Gereja ada perbedaan ontologis antara umat beriman yang telah dibaptis dengan umat manusia pada umumnya. Selain itu, eksistensi teologis Gereja tidak bisa disamakan dengan eksistensi sosiologis (dan politis) negara. Sebab-sebab inilah yang mempengaruhi kemenduaan kedua di atas tadi.

Menurut David Hollenbach, ada tiga jenis hak, yaitu hak personal, hak sosial, dan hak instrumental. Hak personal adalah hak yang langsung berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup, kebebasan dan bentuk-bentuk hubungan yang diperlukan untuk menjamin martabat manusia. Hak sosial adalah hak yang menyangkut kondisi atau syarat-syarat demi terjaminnya hak-hak personal itu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, hak instrumental adalah hak-hak yang lebih konkret dalam upaya melindungi hak-hak personal tadi

dalam realitas sosial yang telah terinstitusi.⁵ Memakai pendekatan Hollenbach ini, akan kelihatan bahwa KHK 1983 belum menyebut hak-hak instrumental yang cukup.

Hak-hak Umat Beriman

Dalam kemenduaan sikap itu, toh Gereja dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) yang baru (1983) telah mencantumkan cukup banyak kanon yang menyangkut hak-hak umat beriman. Kanon-kanon ini tidak ada dalam KHK 1917 (yang lama), sehingga bisa dikatakan bahwa Hukum Gereja masa kini telah setapak lebih maju daripada Hukum Gereja masa lalu. Tentu, hal ini berkaitan dengan tujuan diubahnya KHK yang lama, yaitu supaya ajaran-ajaran Konsili Vatikan II bisa diterjemahkan dalam bahasa hukum dan supaya hukum yang baru sungguh bisa mencerminkan dan dijiwai oleh ajaran-ajaran teologis yang telah banyak diperbarui. Proses selama lebih dari lima belas tahun untuk penyusunan KHK yang baru menunjukkan betapa tidak gampangnyanya upaya itu.

Dalam KHK 1983, hak-hak umat beriman tercantum dalam kanon-kanon 208-223, dengan kanon 208⁶ sebagai pengantar kesamaan asasi setiap umat beriman, meskipun diembel-embeli dengan catatan 'dengan kondisi khas dan tugas masing-masing.' Dasar teologis dari kesamaan ini adalah baptis, karena dengan baptis orang "menjadi anggota Gereja Kristus dan menjadi persona di dalamnya, dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang khas bagi orang Kristen."⁷ Dasar ini tentu pula memberi dimensi yang lain pada hak asasi manusia pada umumnya, meskipun dalam arti lain, karena diletakkan dalam konteks khusus, yaitu Gereja, hak-hak umat beriman mempersempit hak-hak asasi manusia itu.

Hak-hak umat beriman yang asasi disebutkan dalam kanon-kanon 212-220. Dalam kanon 212 ayat 2 dijamin hak umat beriman untuk menyampaikan 'keperluan-keperluannya' meskipun ada dalam konteks ketaatan kepada pemimpin Gereja. Kanon 213 menjamin hak menerima sakramen. Dalam kanon 214 dijamin hak untuk beribadat menurut ritus masing-masing. Kanon 215 memberi jaminan hak untuk berserikat. Kanon 216 menyebut hak untuk berpartisipasi dalam karya kerasulan. Kanon 217 menjamin hak akan pendidikan Kristiani. Kanon 218 menyebut hak untuk mengadakan penelitian dan mengemukakan pendapat secara arif, tetapi juga dalam konteks ketaatan kepada pimpinan Gereja. Kemudian, kanon 219 menjamin hak untuk memilih bentuk hidup, dan dalam kanon 220 dijamin hak atas nama baik. Hak-hak ini pada gilirannya lebih diperinci lagi dalam kanon-kanon lain. Ada hak dan kewajiban

yang sesuai untuk kaum awam (kanon 224-231), untuk klerus (kanon 273-289), dan untuk kaum religius (kanon 662-672).

Jika dibandingkan dengan hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia 1948,⁸ tampak bahwa Gereja mengadopsi pula hak-hak itu. Kanon 208 sejajar dengan pasal 1 dari HAM PBB.⁹ Kanon 213 sejajar dengan pasal 3 yang menjamin hak atas penghidupan. Kanon 214 sejajar dengan hak atas kebebasan beribadat dalam pasal 18. Kanon 215 sejajar dengan hak atas kebebasan berkumpul dan berapat dalam pasal 20. Hak berpartisipasi dalam kanon 216 bisa pula disejajarkan dengan hak berpartisipasi dalam pemerintahan yang disebut oleh pasal 21. Kemudian, kanon 217 sejajar dengan hak mendapat pengajaran pada pasal 26, dan kanon 218 bisa disejajarkan dengan pasal 19 tentang kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Demikian pun, kanon 219 sejajar dengan pasal 16 tentang hak dalam perkawinan, dan kanon 220 tentang nama baik sejajar dengan pasal 12.

Tentu, ada beberapa perbedaan karena konteks strukturalnya berbeda. Perbedaan ini tercermin dalam rumusan-rumusan kanon-kanon itu, yang kalau diperhatikan dengan teliti, masih cukup banyak rumusan yang mencerminkan struktur feodal yang masih dipertahankan dalam Gereja. Setidaknya, berkali-kali disebutkan bahwa hak-hak itu bisa dipakai sejauh ada dalam konteks kepatuhan kepada pimpinan Gereja. Dengan kata lain, seperti dikatakan di atas tadi, hak-hak asasi umat beriman, bila dibandingkan dengan hak asasi manusia pada umumnya yang di cukup banyak tempat sudah mendapatkan struktur yang layak, belum mendapatkan tempat yang 'selayaknya' dalam struktur Gereja. Kanon 223 semakin menegaskan hal ini.¹⁰ Benar, kepentingan umum itu perlu diperhatikan, tetapi dalam hal ini arti kepentingan umum itu diserahkan dalam pertimbangan pimpinan Gereja. Kanon 204, yang nota bene membuka buku II tentang Umat Allah, secara tidak langsung menyebutkan struktur feodal ini, karena secara implisit menegaskan betapa besar kekuasaan para pimpinan Gereja, dalam hal ini Paus dan para uskup, karena tidak ada pemisahan kekuasaan di dalamnya, yaitu pemisahan antara kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua ada di tangan pimpinan Gereja yang sama.

Perlindungan atas Hak

Meskipun tadi dikatakan bahwa struktur Gereja masih bersifat feodal sehingga kurang memungkinkan terjaminnya hak-hak umat beriman secara penuh, KHK 1983 berusaha untuk memberi jaminan yang

lebih baik atas hak itu. Mengacu pada perbedaan jenis-jenis hak menurut Hollenbach, Gereja berupaya pula supaya hak-hak yang berciri instrumental disebut secara eksplisit. Kanon 221 menjadi dasar ini dengan menyebutkan bahwa:

1. Kaum beriman Kristiani berhak untuk secara legitim menuntut dan membela hak yang dimilikinya dalam Gereja di forum gerejawi yang berwenang menurut norma hukum.
2. Kaum beriman Kristiani jika dipanggil ke pengadilan oleh otoritas yang berwenang juga berhak untuk diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang harus diterapkan dengan kewajaran.
3. Kaum beriman Kristiani berhak untuk tidak dijatuhi hukuman kanonik kecuali menurut norma undang-undang.

Kanon 221 tadi memberi kemungkinan umat beriman untuk membela hak-haknya jika dilanggar, entah oleh otoritas gerejawi maupun oleh umat beriman lain. Kanon ini bisa dikatakan sebagai modifikasi dalam konteks gerejawi dari pasal 7-11 HAM PBB yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang. Yang menjadi masalah, kemudian, adalah bahwa di banyak keuskupan, termasuk di Indonesia ini, tidak tersedia forum pengadilan yang menjadi tempat 'mengadu' bagi umat beriman. Yang ada, itu pun belum semua, tribunal gerejawi yang 99% menangani masalah perkawinan. Semuanya itu memang tergantung pada kebijaksanaan uskup masing-masing, karena uskup adalah gembala tertinggi di keuskupannya, yang memegang kuasa legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tentu, faktor sosial-ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam masalah ini.

Kalau saja forum pengadilan gerejawi itu ada (dan sebenarnya seyakinya diadakan) Gereja sudah memberi jalan atau prosedur yang memungkinkan perlindungan hak itu. Kanon-kanon dalam buku VII tentang Hukum Acara (khususnya kanon 1400-1670) dan juga kanon 1732-1739 mengatur hal-hal di atas. Kanon-kanon itu mengatur prosedur penyelesaian konflik yang berhubungan dengan pelanggaran hak, baik oleh otoritas gerejawi maupun oleh umat beriman lain.¹¹

Kalau forum yang dimaksud tidak ada, sebenarnya tidak gampang bagi umat beriman yang ingin memperjuangkan hak-haknya, karena dapat dipastikan banyak masalah akan lari kepada uskupnya, sebagai gembala tertinggi di keuskupannya, atau juga kepada atasannya dalam perkara yang berhubungan dengan lembaga religius atau serikat lain. Tentu hal ini juga tidak gampang bagi uskup sendiri. Sehubungan dengan hal ini, untuk memberi pegangan bagi para pemegang otoritas

gerejawi dalam menafsirkan hukum, KHK 1983 memberi beberapa petunjuk. Kanon 7-22 adalah pedoman untuk menafsirkan hukum; di antaranya ada beberapa yang berkaitan langsung dengan hak-hak umat beriman. Misalnya, kanon 10 mengatakan bahwa hanya undang-undang yang secara tegas menentukan bahwa orang yang tidak mampulah yang perlu dipegang dalam penyempitan hak-hak umat beriman.¹² Kanon 18 pun menyebut perlunya tafsir sempit dalam hukum yang mempersempit penggunaan hak.¹³

Dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh otoritas gerejawi, agar tidak sewenang-wenang di mata umat beriman, KHK 1983 memberi pula beberapa pedoman. Dalam proses pengambilan keputusan, KHK 1983 dalam cukup banyak kanon mewajibkan pengambil keputusan untuk berkonsultasi ataupun cukup mendengarkan pihak lain.¹⁴ Selain itu, kanon 51 mewajibkan agar setiap dekret diberikan secara tertulis dan perlunya dicantulkannya alasan-alasan yang berkaitan dengan keputusan itu. Dengan kata lain, agar keputusan-keputusan itu tidak melanggar hak umat beriman, aturan prosedural perlu diikuti. Dari sini-lah suatu pengaduan, kalau memang ada, bisa didasarkan.

Selain itu, di bagian lain pun ada kanon-kanon yang ditetapkan dalam prinsip hak-hak asasi umat beriman di atas. Contoh paling jelas terdapat pada masalah perkawinan. Selain bahwa dalam kanon-kanon yang menyangkut perkawinan tidak ada lagi pembedaan antara hak laki-laki dengan hak perempuan, hak pengambilan keputusan secara bebas seperti disebutkan antara lain dalam kanon 219, diterapkan cukup rinci dalam hukum perkawinan. Dalam konteks perkawinan ini, keputusan untuk memilih pasangan hidup dianggap batal bila dilakukan dengan terpaksa, entah itu karena penculikan (kan. 1089), tipu muslihat (kan. 1098), ataupun ketakutan (kan. 1103). Kanon-kanon itu pun bisa dikatakan sebagai penjabaran dari prinsip Gereja akan kebebasan pribadi dalam mengambil keputusan, sehingga Gereja tidak mengakui keabsahan suatu tindakan yang didasari oleh keterpaksaan.¹⁵ Prinsip ini pun dijabarkan pula dalam aturan tentang pemilihan (kan. 172) dan dalam kaul religius (kan. 656.3-4).

Yang patut dicatat dalam penjabaran hak-hak asasi umat beriman itu adalah masih terasakan adanya kemenduaan yang lain. Artinya, beberapa hukum partikular tidak tampak sejalan dengan hukum umum. Contoh yang paling jelas adalah masalah status dan peran perempuan dalam Gereja. Kanon 208, seperti dikatakan di atas, adalah dasar 'konstitusional' atas kesamaan derajat setiap umat beriman. Pada penerapannya, tanpa mau menyinggung masalah teologis, hak perempuan dalam

kepemimpinan dalam Gereja masih belum dimungkinkan. Dalam konteks kepemimpinan yang masih terpusat pada klerus, dengan adanya pembatasan sakramen imamat hanya pada laki-laki,¹⁶ secara otomatis perempuan tidak lagi bisa berkibrah seperti halnya laki-laki. Benar, di cukup banyak kanon pembatasan yang bernada seksis sudah dihilangkan, tetapi mengingat bahwa dasar teologis kanon ini masih terus dalam perdebatan, pembatasan tahbisan hanya bagi laki-laki lalu dilihat sebagai kemenduaan sikap Gereja. Dalam konteks ini pun, Surat apostolik *Ad tuendam fidem* (tertanggal 18 Mei 1998, yang di antaranya memberi tambahan dalam hukum Gereja sehubungan dengan 'kebebasan akademis' dalam Gereja) bisa dipandang sebagai pencerminan sikap mendua itu. Cukup banyak komentar yang mengatakan bahwa dengan surat apostolik ini Gereja memperketat ruang kebebasan bereksplorasi dalam teologi. Dalam penjelasannya, Kardinal Ratzinger menyebut – sebagai contoh bagi ajaran tetap yang wajib diterima: ajaran bahwa Gereja tidak berhak mentahbiskan wanita. Contoh kemenduaan lain yang bisa disebut, misalnya, adalah bahwa di satu pihak Gereja mengakui hak umat beriman untuk mendapatkan pelayanan sakramen,¹⁷ di lain pihak pimpinan Gereja Roma ingin memperlakukan, bagaimana dalam keadaan geografik dan demografik yang sulit, dengan kekurangan imam, pelayanan sakramental tetap terjamin. Sebetulnya keadaan pastoral memaksa Gereja untuk meninjau entah aturan pelayanan sakramen atau aturan imamat.

Wasana Kata

Harus diakui bahwa hak asasi manusia adalah kosa kata baru dalam khasanah hukum Gereja. Kemenduaan yang terjadi lalu bisa dipahami, antara lain karena pendasaran teologis, khususnya dalam tataran struktural, masih dalam taraf pencarian. Di lain pihak, kendala sosio-ekonomis Gereja universal dan lebih-lebih Gereja lokal membuat kemenduaan itu masuk dalam tataran praktis. Meskipun demikian, upaya Gereja untuk memasukkan hak asasi sebagai salah satu prinsip hukum patut dihargai dan didukung.

Tanpa harus menunggu perubahan struktural dalam Gereja universal, yang membutuhkan waktu lebih lama karena akan menjadi proyek jangka panjang Gereja, setiap Gereja lokal, seperti misalnya masing-masing keuskupan di Indonesia, bisa mengupayakan beberapa agenda yang memungkinkan perhatian pada hak asasi manusia dan hak-hak umat beriman lebih diperhatikan. Pemberdayaan umat dengan memberikan kepada mereka pemahaman tentang hak-hak itu pasti akan

sangat bermanfaat dalam menghidupkan Gereja, memberi perspektif yuridis akan partisipasi, kiprah, dan inisiatif mereka bagi pembangunan Gereja. Tentu, hal ini perlu diimbangi dengan pemahaman akan hak-hak itu oleh para anggota klerus, supaya umat tidak bertepuk sebelah tangan karena kedudukan klerus yang dominan dalam struktur Gereja masa kini. Karena inilah, bisa diusulkan agar mata kuliah hukum Gereja tidak hanya menyangkut masalah hukum perkawinan tetapi juga mencakup tema tentang hak-hak ini.

Yang akhirnya bisa dikatakan adalah bahwa masih cukup banyak kemungkinan akan alternatif yang bisa dibuat dalam rangka pengakaran kesadaran akan hak-hak umat beriman ini. Masalah keterbatasan sumber daya dan sumber dana memang bisa menjadi kendala, tetapi kalau Gereja mau konsekuen dengan ajarannya sendiri, alokasi yang lebih baik akan memberi peluang untuk upaya pengakaran ajaran ini. Inisiatif dan keberanian para gembala umat, khususnya uskup, akan ikut berperan membebaskan semangat baru itu dari 'kirbat' lama. Harap diingat, rumusan-rumusan hukum ini pun ada dalam konteks penyelamatan jiwa-jiwa sebagai cakrawala umum, seperti secara cukup jelas dikatakan dalam kanon 1752 sebagai kanon terakhir, "... *salus animarum suprema lex...*" Keselamatan jiwa-jiwa adalah undang-undang yang tertinggi.

CATATAN

- 1 Pandangan-pandangan Gereja dalam wacana hak asasi manusia jelas tercermin dalam ensiklik-ensiklik Paus, khususnya dalam ensiklik yang berhubungan dengan ajaran sosial Gereja, terlebih sejak *Pacem in terris* oleh Paus Yohanes XXIII, serta dalam sambutan-sambutan (*exhortationes*) Paus dalam kesempatan-kesempatan tertentu.
- 2 Lih. misalnya pidato Paus Yohanes Paulus II di Kuba pada bulan Januari 1998.
- 3 Perlu dicatat bahwa hukum Gereja yang berlaku sekarang ini baru disahkan pada tahun 1983.
- 4 Ensiklik *Pacem in terris* dari Paus Yohanes XXIII menjelaskan hal ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa Paus ini mau menghubungkan kembali pandangan hak asasi manusia dari deklarasi hak asasi manusia 1948 dengan kewajiban.
- 5 Lihat David Hollenbach, *Claims in Conflict, Retrieving and Renewing the Catholic Human Rights Tradition*, New York, Paulist Press, 1979 hlm. 95-97.
- 6 Kan. 208, "Di antara semua orang beriman kristiani, berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan; dengan itu mereka semua sesuai dengan kondisi khas dan tugas masing-masing, bekerja sama mem-

bangun Tubuh Kristus." Terjemahan Indonesia diambil dari Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) terbitan Sekretariat KWI/Obor, Jakarta: 1991.

- 7 Lihat kanon 96.
- 8 Selanjutnya dokumen ini akan disebut HAM PBB.
- 9 HAM PBB pasal 1, "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan." (Terjemahan ini diambil dari Ian Brownlie, *Dokumen-dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia*, Jakarta, UI Press, 1993, dengan penerjemah Beriansyah.).
- 10 Kanon 223.2, "Demi kesejahteraan umum, otoritas gerejawi berwenang untuk mengarahkan penggunaan hak-hak yang dimiliki kaum beriman kristiani."
- 11 Karena dalam konteks Indonesia, yang nota bene di banyak keuskupannya tidak punya forum yang dimaksud, hal ini tidak saya bahas lebih rinci.
- 12 Kanon 10, "Yang harus dipandang sebagai undang-undang yang menjadikan-perbuatan-tidak-sah atau menjadikan-orang-tidak-mampu, hanyalah undang-undang yang menentukan dengan tegas bahwa perbuatan tidak sah atau orang tidak mampu." Yang dimaksud 'tidak-mampu' di sini bukan tidak-mampu secara ekonomis melainkan tidak-mampu dalam arti tidak dimungkinkan untuk suatu perbuatan atau jabatan tertentu. Lihat juga kanon 14 dan 15 sehubungan dengan keraguan dan ketidaktahuan mengenai hal ini.
- 13 Kanon 18, "Undang-undang, yang menentukan hukuman atau mempersempit penggunaan bebas hak-hak atau memuat pengecualian dari undang-undang, ditafsirkan sempit."
- 14 Secara umum hal ini diatur dalam kanon 127, dan aplikasinya antara lain dalam hal pengelolaan harta-benda Gereja, seperti misalnya tercantum dalam kanon 1277.
- 15 Kanon 125.1, "Tindakan yang dilakukan karena paksaan fisik dari luar yang dikenakan pada orang yang sama sekali tidak dapat dilawan, dianggap tidak sah."
- 16 Kanon 1024, "Hanya pria yang telah dibaptis dapat menerima tahbisan secara sah."
- 17 Kanon 213.

DAFTAR PUSTAKA

Beal, John P.

- 1984 *The Rights Stuff: Canon Law and the Rights of the Faithful*, *New Theological Review* 7, 6-22.
- 1987 *Protecting the Rights of Lay Catholics*, *The Jurist* 47, 129-164.

Coriden, James A.

- 1985 Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, (eds.) *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, New York/Mahwah, Paulist Press.

Lara, Rosalio Jose Castillo, Card.

- 1986 Some General Reflections on the Rights and Duties of the Christian Faithful, *Studia Canonica* 20, 7-32.

Lobo, George V.

- 1994 Human Rights in the New Code, *Vidyajyoti* 48, 486-499.

Lombardia, Pedro

- 1969 The Fundamental Rights of the Faithful, *Concilium* 48, 81-89.

McIntyre, John P.

- 1992 The Acquired Right: A New Context, *Studia Canonica* 26, 25-38.

Provost, James H.

- 1986 Promoting and Protecting the Rights of Christians: Some Implications for Church Structure, *The Jurist* 46, 289-342.
1992 The Nature of Rights in the Church, dlm: Canon Law Society of America, *Proceedings of the Fifty-third Annual Convention*, Washington DC, CLSA.

Torfs, Rik

- 1995 *A Health Rivalry: Human Rights in the Church*, Louvain, Peeters Press.

Walf, Knut

- 1990 Gospel, Church Law and Human Rights: Foundations and Deficiencies, *Concilium* 2, 34-45.